



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara :

DESI IKA SUSANTI, Tempat/Tanggal Lahir di Bulukumba pada tanggal 5 April 1999, Umur 21 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan MAN (tamat), bertempat tinggal di Buhung Tellue Desa/Kelurahan Bonto Minasa Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca permohonan dan surat-surat bukti Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dari Pemohon tanggal 2 Desember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 3 Desember 2020, dengan Nomor 227/Pdt.P/2020/PN.Blk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermohon mengajukan Perubahan Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon.
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatat dalam Daftar Buku tentang Kelahiran yang Disediakan Bantuan Negara Indonesia di Kantor Catatan Sipil Bulukumba.
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran pemohon tersebut, terdapat kekeliruan, Dimana Seharusnya Desi Ika Susanti, Lahir Tanggal 05 Bulan April Tahun 1999 namun telah di Catat pada Kutipan Akta Kelahiran Desi Ika Marina, Lahir Tanggal 01 Agustus 1998, Seperti terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-IT-04082015-0105 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Bulukumba (Foto Copy Terlampir).
4. Bahwa Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pemohon yang sebenarnya adalah Desi Ika Susanti, Lahir Tanggal 05 Bulan April Tahun 1999, sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Pemohon Nomor : MA.0191/21.02/PP.01.1/5/2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan Surat Keterangan

*Halaman 1 dari 6 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 227/Pdt.P/2020/PN.Blk.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 180/BMS/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bontominasa, yang dilampirkan sebagai dasar permohonan.

5. Bahwa pemohon sangat Berkepentingan Sekali, agar terhadap Kutipan Akta Kelahiran yang Keliru mengenai Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pemohon tersebut segera di perbaiki.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan Penetapan penegasan identitas nama sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan Nama, Tanggal, Bulan dan tahun Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3444/CS/X/2002, terhadap Perkataan "Desi Ika Marina, Lahir Tanggal 01 Agustus 1998", dicoret dan sebagai gantinya ditulis "Desi Ika Susanti, Lahir Tanggal 05 Bulan April Tahun 1999" sesuai Nama pemohon sebagaimana Nama pemohon yang tertulis pada Ijazah Nomor : MA.0191/21.02/PP.01.1/5/2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan Surat Keterangan Beda Nama Nomor 180/BMS/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bontominasa.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan Nama, Tanggal, Bulan dan tahun Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7302074108970008 tanggal 26 Maret 2018, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-1.
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7302-IT-04082015-0105 tanggal 3 Oktober 2012, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-2.

Halaman 2 dari 6 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 227/Pdt.P/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 7302072410120054 tanggal 19 Oktober 2017, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-3.

4. Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah, Nomor MA.0191/21.02/PP.01.1/5/2017 tanggal 4 Mei 2017, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-4.
5. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama, Nomor 180/BMS/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-5.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi dan disumpah menurut cara agama saksi, telah memberikan keterangan yang selengkapya seperti tersebut dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **DIANA PUTRI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon.
- Bahwa identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yaitu bernama DESI IKA MARINA, lahir di Bulukumba pada tanggal 1 Agustus 1998.
- Bahwa identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Madrasah Aliyah Negeri milik Pemohon, yaitu bernama DESI IKA SUSANTI, lahir di Bulukumba pada tanggal 5 April 1999.
- Bahwa terdapat perbedaan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Madrasah Aliyah Negeri milik Pemohon.
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Madrasah Aliyah Negeri milik Pemohon.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

2. Saksi **ISMI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon.

Halaman 3 dari 6 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 227/Pdt.P/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yaitu bahwa Pemohon pada tanggal 1 Agustus 1998.

- Bahwa identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Madrasah Aliyah Negeri milik Pemohon, yaitu bernama DESI IKA SUSANTI, lahir di Bulukumba pada tanggal 5 April 1999.
- Bahwa terdapat perbedaan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Madrasah Aliyah Negeri milik Pemohon.
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Madrasah Aliyah Negeri milik Pemohon.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon didepan persidangan hubungkan dengan surat-surat bukti (P-1 s/d P-5) dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon.
- Bahwa benar identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yaitu bernama DESI IKA MARINA, lahir di Bulukumba pada tanggal 1 Agustus 1998.
- Bahwa benar identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Madrasah Aliyah Negeri milik Pemohon, yaitu bernama DESI IKA SUSANTI, lahir di Bulukumba pada tanggal 5 April 1999.
- Bahwa benar terdapat perbedaan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Madrasah Aliyah Negeri milik Pemohon.

*Halaman 4 dari 6 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 227/Pdt.P/2020/PN.Blk.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang mengubah nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Madrasah Aliyah Negeri milik Pemohon.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "*Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "*Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta undang-undang yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Hakim maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 5 dari 6 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 227/Pdt.P/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk merubah identitas Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari nama **DESI IKA MARINA**, lahir di **Bulukumba** pada tanggal **1 Agustus 1998**, diubah menjadi nama **DESI IKA SUSANTI**, lahir di **Bulukumba** pada tanggal **5 April 1999**.

- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan untuk mencatatkan ke dalam buku daftar yang berlaku sekarang untuk maksud tersebut pada petitum nomor 2 diatas terhadap perubahan tersebut diatas.
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar **Rp. 106.000,-** (seratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **8 Desember 2020**, yang diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh kami **UWAISQARNI, SH.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan dibantu oleh **RODDING, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM,

TTD

UWAISQARNI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

RODDING, SH.

Biaya-biaya :

| | |
|-------------------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. PNBP Relas Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| J u m l a h | : Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah). |

Halaman 6 dari 6 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 227/Pdt.P/2020/PN.Blk.